



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 67 /Kpts/KPU-Prov-017/2016

TENTANG

**PENETAPAN PERINGKAT KEPATUHAN PENGISIAN SISTEM INFORMASI
TAHAPAN PILKADA (SITaP) PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI 7 (TUJUH)
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP), dipandang perlu memberikan peringkat dalam pengisian Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) oleh Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Peringkat Kepatuhan Pengisian Sistem Informasi Tahapan pilkada (SITaP) Pilkada Serentak tahun 2015 di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 256.A/BA/V/2016 tentang Hasil Evaluasi Kepatuhan Pengisian Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap) Pilkada Serentak Tahun 2015 Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KEPATUHAN PENGISIAN SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA (SITaP) PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Menetapkan peringkat kepatuhan pengisian sistem informasi tahapan pilkada (SITaP) pada pilkada serentak tahun 2015 di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 3 Juni 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

LALU AKSAR ANSORI



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 67/Kpts/KPU-Prov-017/2016
TANGGAL : 3 Juni 2016
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KEPATUHAN
PENGISIAN SISTEM INFORMASI TAHAPAN
PILKADA (SITaP) PILKADA SERENTAK TAHUN
2015 DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**PERINGKAT KEPATUHAN PENGISIAN SISTEM INFORMASI TAHAPAN PILKADA
(SITaP) PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI	PREDIKAT	RANGKING
1.	KPU Kab. Bima	9,53	Sangat Patuh	1
2.	KPU Sumbawa	8,68	Sangat Patuh	2
3.	KPU Kab.Lombok Tengah	8,65	Sangat Patuh	3
4.	KPU Kab.Sumbawa Barat	8,61	Sangat Patuh	4
5.	KPU Kab. Lombok Utara	8,28	Sangat Patuh	5
6.	KPU Kab. Dompu	7,41	Patuh	6
7.	KPU Mataram	7,22	Patuh	7

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 3 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

